



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Raya Tuapejat Km.4 Sipora Utara No. Telp/Fax (0759) 320231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR **66** TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
- 2 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEDUA : Mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KETIGA : Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 01 Juli 2024



ROSMADA SAGURUNG, SE.M.Si
NIP. 19790722 200901 2 002

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Nomor 66 Tahun 2024
Tanggal 01 Juli 2024

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman, sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Komite Kode Etik lembaga adalah lembaga non structural di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
2. Tujuan disusunnya peraturan ini adalah:
 - a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas;

- c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai yang professional;
- f. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideologi pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdikan pada Negara dan rakyat;
4. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak;
5. Memuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada public secara jujur, tanggap, cepat, tepat akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
15. Meningkatkan efektifitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 52 Tahun 2018 tentang Etika Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

E. PENEGAKAN KODE ETIK

1. PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenal sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka'
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat structural eselon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik berupa:
 - a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan
 - b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang
 - c. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat

REHABILITASI

1. PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Komite Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Komite Kode Etik.


KEPALA
ROSMAIDA SAGURUNG, SE, M.Si
NIP. 19790722 200901 2 002